

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menjelaskan tentang bagaimana peranan lembaga bantuan hukum dalam pendampingan kasus kekerasan pada anak yang mana seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan lembaga bantuan hukum rumah keadilan telah berjalan sesuai dengan SOP lembaga bantuan hukum sendiri serta pelayanan yang dilakukan di anggap cukup baik dalam pelaksanaan pendampingan baik pada kasus kekerasan pada anak maupun kasus-kasus lain yang pernah di tangani oleh lembaga bantuan hukum rumah keadilan sendiri, yang mana telah dibuktikan dengan banyaknya jumlah kasus yang telah didampingi oleh lembaga bantuan hukum ini khususnya kasus kekerasan pada anak baik secara litigasi maupun non-litigasi.
2. Dari pemaparan yang telah peneliti terangkan dalam bab-bab sebelumnya peneliti menyimpulkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum dalam upaya pendampingan kasus kekerasan pada anak merupakan kendala yang terjadi di karenakan kurangnya kesadaran, pengetahuan masyarakat akan hukum serta kurangnya keterbukaan pihak keluarga yang seringkali enggan

berbicara apa adanya atau bahkan terkesan menutupi keadaan yang sebenarnya yang korban alami.

3. Dalam pendampingan bahkan pendampingan pada kasus kekerasan pada anak perlu di ketahui apa saja hak-hak anak, yang mana hak anak telah di atur oleh pemerintah dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

B. Saran

Berdasarkan hasil dari peneliti dapatkan dan kesimpulan di atas maka penulis menyampaikan beberapa saran yang semoga saja dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan di dalam penelitian ini, adapun saran- saran tersebut antara lain :

1. Untuk lembaga bantuan hukum rumah keadilan agar lebih giat memberikan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat dengan agenda sosialisasi maupun penyuluhan baik secara tatap muka maupun secara online di media sosial.
2. Untuk pemerintah setempat diharapkan turut memfasilitasi serta membantu dalam mensosialisasikan pentingnya kesadaran hukum pada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum.